



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NO. POL. : 11 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEDOMAN PERENCANAAN**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga.;
6. Keputusan Presiden Nomor 70 tahun 2002 tanggal 10 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Keputusan ...

7. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
8. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda), beserta perubahannya;
9. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 44 / XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ;
10. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/ 20 / IX / 2005 tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Polri 2004 – 2009;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T.A. 2007

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Domren Kapolri adalah seperangkat kebijakan prioritas Kapolri untuk tahun yang akan datang (TAB + 1) yang akan dikomunikasikan ke seluruh jajaran Polri guna dituangkan ke dalam Rencana Kerja tahunan tiap Satker.
2. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Polri adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Strategis Polri.
3. Rancangan Renja Polri/Polda/Satker adalah sebagai bahan awal prioritas kebijakan program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renja Polri definitif, dan sebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah termasuk lampiran perhitungan anggarannya untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif.
4. Rencana...

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian atau Lembaga, lintas Kementerian atau Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Strategis Polri yang selanjutnya disebut Renstra Polri adalah sebagai pelaksanaan dari RPJMN atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian/Lembaga Non Kementerian dalam hal ini Polri, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Polri.
6. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disebut SWOT adalah analisa perkembangan lingkungan untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota Polri baik kekuatan yang dimiliki, kelemahan internal organisasi yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja maupun peluang dan ancaman dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara meliputi politik, hukum pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan sosial budaya guna diatasi mencapai kinerja.
7. Grand Strategi Polri adalah penjabaran dari RPJP Nasional yang penyusunannya berpedoman pada pencapaian cita – cita Nasional dan tujuan pemerintahan negara, yang memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum, disusun sebagai pedoman penyusunan Grand Strategi Polda dan Satker

## BAB II

### PENYUSUNAN DOMREN KAPOLRI

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Domren Kapolri didasarkan pada :
  - a. Grand Strategi Polri
  - b. Renstra Polri dan RKP aspek Polri.
  - c. Kebijakan Kapolri berdasarkan masukan dari berbagai Satker Mabes Polri maupun dari seluruh Polda, termasuk Karakteristik kerawanan Daerah dalam rangka Inventarisasi SWOT.
- (2) Domren Kapolri merupakan pedoman perencanaan tingkat Polri untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Grand Strategi Polri dan Renstra Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada kebijakan Kapolri guna dipedomani seluruh Satker jajaran Polri untuk menyusun Rencana Kerja TAB + 1.

(3) Renstra ...

- (3) Renstra Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta mengacu pada Rencana Kebutuhan ( Renbut ) Satker dalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemampuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan.

### **Pasal 3**

Setiap Domren Kapolri harus mengacu pada :

- a. RPJPN;
- b. Grand Strategi Polri;
- c. RPJMN;
- d. Renstra Polri;
- e. RKP;
- f. Perkiraan Intelijen Tahunan.

### **Pasal 4**

Pengesahan dan penanggung jawab Domren Kapolri adalah Kapolri.

### **Pasal 5**

Waktu pengesahan Pedoman Perencanaan Kapolri dilakukan pada bulan Februari TAB -1.

### **Pasal 6**

- (1) Domren Kapolri berisi tentang :
  - a. Kebijakan Umum pembangunan Nasional dalam RPJMN.
  - b. Kebijakan Prioritas TAB + 1 yang berisi kebijakan Nasional dan Kebijakan Strategis.
- (2) Domren Kapolri disusun setiap tahunnya pada bulan Februari TAB-1 setelah diperoleh arahan kebijakan Kapolri untuk periode TAB + 1.

### **Pasal 7**

Domren Kapolri T.A. 2007 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kapolri ini.

**BAB III**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala kebutuhan anggaran yang diperlukan pada penyusunan Domren Kapolri dibebankan kepada Anggaran Polri.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang Domren Kapolri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ini.

**Pasal 10**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>II. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL</b> .....	1
<b>III. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2007 UNTUK MENGATASI MASALAH NASIONAL</b>	
1. Kebijakan Nasional .....	2
2. Kebijakan Strategis Polri tahun 2007.....	4
<b>IV. PENUTUP</b> .....	6

---

---

**PEDOMAN PERENCANAAN KAPOLRI  
T.A. 2007**

**I. PENDAHULUAN**

Kebijakan Pokok Kapolri dalam perencanaan pengembangan Polri tahun 2007 merupakan kebijakan prioritas yang harus dikomunikasikan dan dipedomani oleh seluruh jajaran Polri untuk dapat dituangkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan masing – masing kesatuan.

Kebijakan pokok ini memperoleh masukan dari Grand Strategi Polri tahun 2005 – 2025 dan Renstra Polri 5 (lima) tahun 2004 – 2009, yang memuat kebijakan umum, pembangunan dan pengembangan Polri secara prioritas untuk tahun 2007 sebagai implementasi visi, misi dan agenda yang telah ditetapkan, guna dipedomani dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja di tiap – tiap Satuan Kerja.

**II. KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAL**

Kebijakan umum dalam RPJM 2004 – 2009, pada intinya mewujudkan kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yang aman, damai, adil demokratis dan sejahtera yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :

1. Arah kebijakan untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan damai diwujudkan melalui upaya meningkatkan rasa saling percaya dan tumbuhnya harmoni dalam kehidupan masyarakat, upaya menanggulangi bahaya separatisme, terorisme, kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya yang pada

gilirannya akan membentuk dan memperkokoh tatanan kehidupan masyarakat sipil.

2. Arah kebijakan untuk mewujudkan negara yang adil dan demokratis dilakukan melalui upaya penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan menghilangkan diskriminasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
3. Arah kebijakan untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera diwujudkan melalui upaya meningkatkan kinerja di bidang perekonomian, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja serta meminimalisasi tingkat kemiskinan dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat

### **III. KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2007 UNTUK MENGATASI MASALAH NASIONAL.**

#### **1. Kebijakan Nasional.**

- a. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen.
- b. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerja sama internasional.

/ c. Melakukan .....



- c. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba.
- d. Mengamankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
- e. Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanán yang menyalahi peraturan dan perundangan yang berlaku, baik di hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.
- f. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun Community Policing (perpolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- g. Meningkatkan profesionalisme Polri melalui pembinaan kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, manajemen operasional, pengembangan sumber daya organisasi dan manajemen perilaku serta pemantapan struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi menjadi 1 : 500 akhir tahun 2009.
- h. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegakan hukum terutama kepolisian.

## **2. Kebijakan strategis Polri tahun 2007.**

Berdasarkan strategi membangun kepercayaan masyarakat, yang secara simultan dengan strategi membangun sinergi dengan institusi terkait (stakeholders) serta strategi mengembangkan masyarakat patuh hukum, maka tahapan kebijakan di tahun 2007 tentang memperkuat fungsi lini (operational heavy) ditempuh dengan arah kebijakan strategis sebagai berikut :

- a. Memperpendek rantai birokrasi pelayanan Polri kepada masyarakat, seluas-luasnya dan sepanjang waktu dengan menata panggilan telepon 110 sesuai sistem 911 yang berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besar dalam rangka Quick Response.
- b. Mengoptimalkan dukungan anggaran dengan titik berat pada operasional pelayanan Polri kepada masyarakat dan memangkas birokrasi dukungan bagi personil Polri.
- c. Menata kelembagaan, eselonisasi dan jabatan fungsional beserta tunjangannya agar memotivasi sumber daya manusia Polri mencapai kinerja sebaik-baiknya.
- d. Menyederhanakan jenjang kepangkatan Polri disertai sistem penggajian, berdasarkan prestasi kerja.
- e. Memperbaharui tipologi Polres sesuai karakteristik dan kemajuan wilayah seiring proses otonomi daerah.

/ f. Membangun.....

- f. Membangun Pos Polisi di perbatasan negara dan Pos Polmas di pulau-pulau kecil terluar dan desa prioritas serta penyiapan SLO / LO Polri di beberapa negara secara timbal balik (reciprocal) dalam rangka perlindungan warga negara dan eksistensi negara yang berdaulat.
- g. Membangun kapasitas Polisi perairan dengan prioritas pertama pada lima titik pangkalan gerak : Riau, Nunukan, Bitung, NTT dan Sorong.
- h. Mengembangkan falsafah dan strategi Perpolisian Masyarakat secara bertahap dan berlanjut pada rencana aksi yang konkrit dalam rangka upaya mewujudkan masyarakat yang patuh hukum.
- i. Menyelenggarakan operasi kepolisian pada tingkat kewilayahan sesuai perkembangan situasi keamanan, dan pada tingkat pusat secara sangat selektif (kontinjensi), yang dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat penegakan hukum semata, tetapi juga bersifat preventif dan preemtif.
- j. Melanjutkan pencapaian sasaran kebijakan strategis percepatan seperti periode tahun sebelumnya.
- k. Memperkuat dan meningkatkan kemampuan Intelijen keamanan Polri dalam menggunakan sumber-sumber primer dan jaringan informasi untuk pencegahan gangguan keamanan.
- l. Penanganan daerah konflik, penanggulangan kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara termasuk korupsi dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi dengan manajemen yang menjamin akses publik.
- / m. Pembangunan.....

- m. Pembangunan fungsi informasi dan komunikasi di jajaran Polri, yang akan membangun E – Police secara nasional dan terintegrasi ( data ware house ) dan peningkatan SDM penyidik Polri terkait masalah cyber crime.
- n. Mengembangkan kekuatan pengamanan Selat Malaka, perbatasan laut, dan pengamanan serentak mengantisipasi ancaman sporadis, tanpa memberi peluang pada anarkhisme.
- o. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan intern dan ekstern dengan menindaklanjuti temuan permasalahan terutama yang menyangkut KKN, serta menjamin akses publik, transparansi dan akuntabilitas.
- p. Mengembangkan sinergi dan kerja sama dalam dan luar negeri.


#### IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Domren Kapolri ) T.A. 2007 di jajaran Polri untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

  
Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI